



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 192 Tahun 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) Tahun yang berkualitas, Pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan untuk menjamin tersalurnya dana BOS ke sekolah, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara *online*;
- c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimanl;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;
- f. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- g. mengupayakan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk operasional sekolah jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten;
- h. melakukan pembinaan terhadap jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- i. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara *offline* maupun secara *online*;

- j. menegur dan memerintahkan jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten;
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

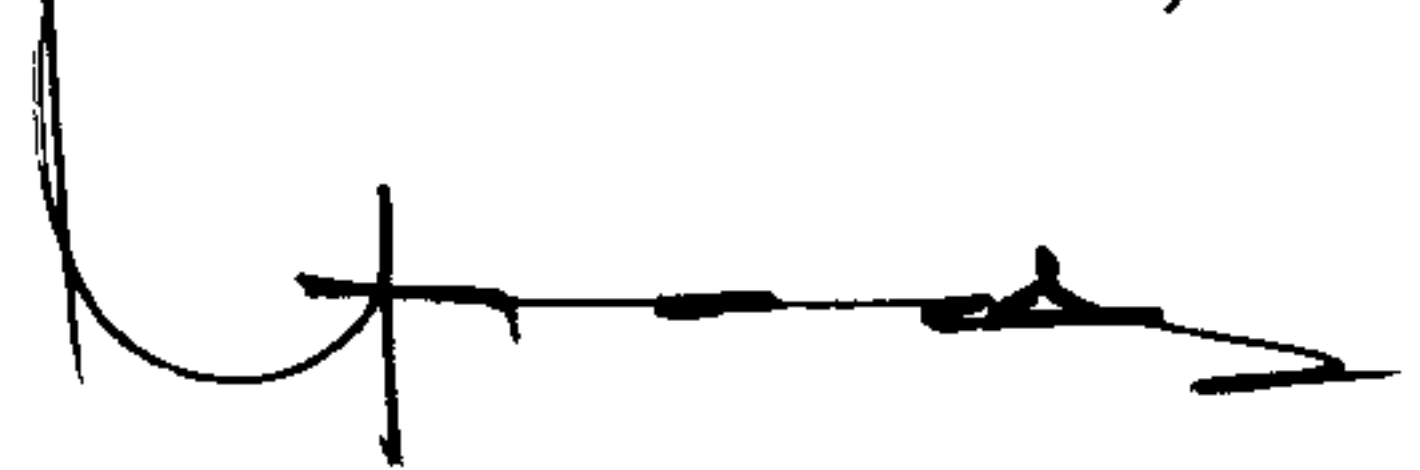
**SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	JABATAN DALAMDINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, masukan, pengarahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, masukan, pengarahan
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas semua kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab atas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Sukoharjo	Penanggungjawab data Sekolah Dasar	Bertanggung jawab dalam melaksanakan pendataan Sekolah Dasar
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab data Sekolah Menengah Pertama	Bertanggung jawab dalam melaksanakan pendataan Sekolah Menengah Pertama

9

1	2	3	4
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Tim Data Pokok Pendidikan Dasar	Bertanggung jawab melaksanakan Data Pokok Pendidikan Dasar
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Unit Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Dasar	Bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan Evaluasi
9.	Kepala Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Sukoharjo	Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar	Bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA